



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 6/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PAN.MK.3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftaranya Perkara Perselisihan Hasil Pemlihan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 199/KPU/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan Panwas Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 6 Maret 2017;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 17/BA/KPU-MJ/III/2017;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017.

- KESATU :** Mengubah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6 Maret 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI



EDISON

Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi.
3. Yth. Bupati Muaro Jambi di Sengeti
4. Yth. Ketua DPRD Muaro Jambi di Sengeti
5. Yth. Kapolres Muaro Jambi di Bukit Baling
6. Yth. Sdr. Ketua Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi di Kedemangan;
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
8. Yth. Sdr. Ketua Parpol dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
9. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 6/Kpts/KPUKab.005.435331/2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR
2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten, meliputi : Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan petunjuk teknis tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) Tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, yang meliputi :

1. Tahapan persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggara Pemilihan;
 - d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Pemantau Pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- d. Kampanye;
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Pemungutan dan penghitungan;
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi membuat Keputusan tentang Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan pihak terkait lainnya dalam memahami Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyamakan pemahaman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan pihak terkait lainnya dalam memahami Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017, meliputi :

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017, penyelenggaraan pemilihan harus:

1. Melaksanakan pemilihan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan harus berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas
 - k. Efisiensi
 - l. Efektifitas dan
 - m. Aksesibilitas.

F. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 199/KPU/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017, meliputi :

1. Tahapan Persiapan
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pemantauan Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.


2. Tahapan penyelenggaraan
 - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. kampanye;
 - e. pelaporan dan audit dana kampanye;
 - f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. pemungutan dan penghitungan;
 - h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan tahapan.
3. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pada BAB II angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Kabupaten Muaro Jambi menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
5. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:
 - a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muaro Jambi, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6 Maret 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a small mark.

EDISON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 6/Kpts/KPUKab.005.435331/2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR
2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		1 Oktober 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilih terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 Nopember 2016	3 Nopember 2016
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan Penyampiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	1 Oktober 2016	3 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	9 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	4 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	1 Nopember 2016	16 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	17 Nopember 2016	21 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus gugatan	25 Nopember 2016	16 Desember 2016
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye(LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a.. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	14 Maret 2017	16 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan mahkamah konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENEKSAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	15 Maret 2017	17 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6 Maret 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI


EDISON